



PUTUSAN

No. 230 K/Pid.Sus/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **AHAN alias MORGAN ;**
Tempat lahir : Binjai ;
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun/11 Juli 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Petai No. 21 Kelurahan Jati Utama
Kecamatan Binjai Utara ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Mocok-mocok ;

II. Nama : **UNRI AKING ;**
Tempat lahir : Binjai ;
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun/17 November 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Petai No. 21 Kelurahan Jati Utama
Kecamatan Binjai Utara ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Mocok-mocok ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2006 sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2006 sampai dengan tanggal 29 Juli 2006 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2006 sampai dengan tanggal 31 Juli 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dialihkan penahanan para Terdakwa tersebut di atas menjadi tahanan rumah sejak tanggal 14 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2006 ;

6. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 28 September 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa AHAN alias MORGAN dan UNRI AKING secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2006 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2006, bertempat di Jln. M.T. Haryono Pasar V Jawa Kelurahan Jati Utama Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis shabu-shabu, perbuatan mana Terdakwa-Terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pertama-tama Terdakwa Unri Aking membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Adi (DPO) dan shabu-shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa Unri Aking dan Terdakwa Ahan alias Morgan ;
- Bahwa setelah Terdakwa Unri Aking dan membeli shabu-shabu tersebut, selanjutnya menjumpai temannya Terdakwa Ahan alias Morgan dan setelah bertemu, oleh Terdakwa Unri Aking menyerahkan shabu-shabu tersebut ke Terdakwa Ahan alias Morgan untuk digunakan dan Terdakwa Unri Aking mengatakan kepada Terdakwa Ahan alias Morgan "Apabila dicurigai ada petugas yang datang barang tersebut (shabu-shabu) dibuang" ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berdiri menunggu becak, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki mendekati Terdakwa-Terdakwa, dan Terdakwa-Terdakwa curiga kalau laki-laki itu tersebut adalah Polisi, selanjutnya dengan cepat Terdakwa Ahan alias Morgan membuang shabu-shabu tersebut ke bawah/lantai, namun oleh laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa-Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa Ahan alias Morgan mengambil shabu-shabu tersebut, kemudian diserahkan ke laki-laki tersebut dan ternyata laki-laki tersebut adalah Polisi, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa dan barang bukti shabu-shabu tersebut dibawa ke Polresta Binjai guna diperiksa lebih lanjut ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 230 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu yang ada pada Terdakwa-Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut oleh Kantor Pegadaian Binjai tanggal 5 Juli 2006 seberat 0,61 gram dan berdasarkan pemeriksaan Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. 3024/KNF/VII/2006 ternyata barang bukti shabu-shabu milik Terdakwa Ahan alias Morgan dan Unri Aking benar mengandung bahan aktif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II nomor urut 9 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana oleh Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa Ahan alias Morgan dan Unri Aking secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, pada tempat sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerima psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (4) perbuatan mana Terdakwa-Terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pertama-tama Terdakwa Unri Aking membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Adi (DPO) dan shabu-shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa Unri Aking dan Terdakwa Ahan Morgan ;
- Bahwa setelah Terdakwa Unri Aking dan membeli shabu-shabu tersebut, selanjutnya menjumpai temannya Terdakwa Ahan alias Morgan dan setelah bertemu Unri Aking menyerahkan shabu-shabu tersebut ke Terdakwa Ahan alias Morgan untuk digunakan dan Terdakwa Unri Aking mengatakan kepada Terdakwa Ahan alias Morgan "Apabila dicurigai ada petugas yang datang, barang tersebut (shabu-shabu) dibuang ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berdiri menunggu becak, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki mendekati Terdakwa-Terdakwa, dan Terdakwa-Terdakwa curiga kalau laki-laki tersebut adalah Polisi, selanjutnya dengan cepat Terdakwa Ahan alias Morgan membuang shabu-shabu tersebut ke bawah/lantai, namun oleh laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa-Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa Ahan alias Morgan mengambil shabu-shabu tersebut, kemudian diserahkan ke laki-laki tersebut dan ternyata laki-laki tersebut adalah Polisi, selanjutnya Terdakwa-

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 230 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti shabu-shabu tersebut dibawa ke Polresta Binjai guna diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa shabu-shabu yang ada pada Terdakwa-Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut oleh Kantor Pegadaian Binjai tanggal 5 Juli 2006 seberat 0,61 gram dan berdasar pemeriksaan Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. 3024/KNF/VII/2006 ternyata barang bukti shabu-shabu milik Terdakwa Ahan alias Morgan dan Unri Aking benar mengandung bahan aktif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II No. urut 9 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana oleh Pasal 60 ayat (1) ke-5 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 05 Desember 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa Ahan alias Morgan dan Terdakwa Unri Aking, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropi golongan II jenis shabu-shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahan alias Morgan dan Terdakwa Unri Aking masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil seberat 0,61 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 251/Pid.B/2006/PN-BJ tanggal 28 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 230 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHAN alias MORGAN dan UNRI AKING telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak memiliki dan atau membawa psikotropika ;
2. Menghukum Terdakwa AHAN alias MORGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan Tindak Pidana ;
4. Menghukum Terdakwa UNRI AKING selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
5. Memerintahkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa selama Terdakwa ditahan baik dalam Rumah Tahanan Negara maupun Tahanan Rumah ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil psikotropika jenis shabu-shabu seberat 0,61 gram dimusnahkan ;
7. Membebani Terdakwa-Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 54/PID/2007/PT-MDN tanggal 15 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 28 Desember 2006 Nomor 251/Pid.B/2006/PN-BJ yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada para Terdakwa, masing-masing dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta Pid/2007/PN-BJ yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 230 K/Pid.Sus/2007



pada tanggal 16 Mei 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2007 akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai tanggal 13 Juni 2007 No. 08/Akta Pid/2007/PN-BJ, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2007** oleh Iskandar Kamil, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Saparjadja, SH, dan M. Bahaudin Qaudry, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, SH.MH, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

t.t.d

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH

t.t.d

Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.MH

Ketua :

t.t.d

Iskandar Kamil, SH

Panitera Pengganti :

t.t.d

Mien Trisnawaty, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHADI, S.H.,M.H.

NIP. 040.033.261.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 230 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)